



**PUTUSAN**

**Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, NIK 3216161811780003, umur 41 tahun (Bekasi 18 November 1978) agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi, sebagai "**Pemohon**"; Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada **Ickbal Hofifi Bairuroh, S.Sy., Irvan Ivada Hamzah, S.H. dan Lukman Hakim, S.H.I.**, Advokat pada kantor Hukum **SFI & Partners** yang beralamat di Jalan Raya Pulo Sirih No. 16 RT.01 RW.03 Desa Sukadarma, Sukatani, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2020 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 801/Adv/VII/2020/PA.Ckr tanggal 30 Juli 2020;

melawan

**Termohon**, NIK 3216165103850002, umur 35 tahun (Bekasi 11 Maret 1985), agama Islam, Pendidikan S1 Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi, sebagai "**Termohon**"; Dalam hal ini Termohon memberikan kuasa kepada **Umar Sadeli, S.H., Rudi Gunawan, S.H., dan Asep Deni Susila, S.H.**, Advokat pada kantor Hukum **Umar Sadeli & Associates** yang beralamat di Jalan Raya Surotokunto No.58 Warung Bambu, Kabupaten Karawang, berdasarkan

Hal. 1 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2020 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 927/Adv/IX/2020/PA.Ckr tanggal 3 September 2020;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr tanggal 17 Juli 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat Nomor 223/04/VII/2005 tertanggal 29 Juni 2005;
1. Bahwa saat pernikahan, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
1. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kampung Terusan, RT.003, RW. 001, Desa Lenggahsari, Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul baik selayaknya suami istri;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon Telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  1. Anak, perempuan, umur 14 tahun;
  2. Anak, Perempuan, umur 09 tahun;

Hal. 2 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr



3. Anak, Perempuan, umur 06 tahun.

4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan antara lain:

1. Termohon suka marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;

2. Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon;

3. Termohon tidak hormat kepada Pemohon dan orang tua Pemohon;

4. Termohon telah mempunyai Laki-laki lain yang bernama Laki-laki.

1. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada Juni 2019 yang mengakibatkan Pemohon dan termohon sudah pisah ranjang selama 1 tahun 1 bulan lamanya dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;

1. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga Pemohon dan Termohon, namun hasilnya tetap nihil. Oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Pemohon mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Termohon, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahlilai rumah tangga dengan Termohon;

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemadorotan yang berkepanjangan;

6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua

*Hal. 3 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cikarang untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya telah menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk **Atourrokhman, S.H., S.Pd.I** selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 10 September 2020 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

## JAWABAN

### DALAM EKSEPSI :

#### A. Permohonan Cerai Talak Pemohon Prematur :

Bahwa sebelumnya perlu kiranya Majelis Hakim ketahui, Pemohon dalam perkara *a quo* adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) alias selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berprofesi sebagai Pengajar (guru) dengan NIP : 197811182007101001, sehingga oleh karena Pemohon ini adalah seorang PNS maka berdasarkan :

Hal. 4 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 tentang IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ;

Pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa : *"Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat"* ;

Berikut penjelasannya :

Pasal 3 Ayat (1)

Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri sipil yang menerima gugatan perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian ;

Bahwa selain Pemohon harus mendapat Izin dari Pejabat berwenang terkait, sebelum Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talaknya di Pengadilan Agama, Pemohon dan Termohon harus menempuh upaya mediasi secara maksimal terlebih dahulu pada di Dinas tempat Pemohon bekerja ;

Namun faktanya sampai dengan Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Cikrang pada tanggal 17 Juli 2020, Pemohon tidak pernah memperlihatkan/menunjukkan izin untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak dari Pejabat yang berwenang kepada Termohon, bahkan antara Pemohon dan Termohon belum pernah menempuh upaya mediasi dari Dinas terkait tempat Pemohon bekerja, dengan demikian Permohonan Pemohon masih Prematur karena tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 ;

Bahwa oleh karena Permohonan Cerai Talak Pemohon bersifat Prematur serta telah bertentangan ketentuan dengan PP Nomor 45 tahun 1990

Hal. 5 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983, maka Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA :

### DALAM KONPENSI

1. Bahwa apa yang tertuang dalam bagian Eksepsi mohon kiranya secara mutatis mutandis dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil atau alasan-alasan dalam dalil Permohonan Pemohon, Kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon ;
3. Menjawab dalil Permohonan Pemohon pada poin 1 (satu) sampai dengan poin nomor 5 (lima) yang menyatakan:

“ 1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pemikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat sebagaimana temyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat Nomor 223/04/VII/2005 tertanggal 29 Juni 2005; “

“ 2. Bahwa saat pernikahan, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;”

“ 3. Bahwa setelah menikah, Pemohon den Termohon tinggal di rumah kediaman bersama terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kampung Terusan, RT.003, RW. 001, Desa Lenggahsari, Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi;”

“ 4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul baik selayaknya suami istri;”

“ 5. Bahwa Pemohon dengan Termohon Telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang -masing-masing bernama :

Hal. 6 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- " 1. Anak, perempuan, umur 14 tahun;*
- " 2. Anak, Perempuan, umur 09 tahun;*
- " 3. Anak, Perempuan, umur 06 tahun."*

Bahwa BENAR dalil Permohonan Pemohon pada poin 1 (satu) sampai dengan poin nomor 5 (lima) tersebut ;

**4.** Menjawab dalil Permohonan Pemohon pada poin 6 (enam) yang menyatakan:

*' 6. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan antara lain:*

- " 1. Termohon suka marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;*
- "2. Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon;*
- "3. Termohon tidak hormat kepada Pemohon dan orang tua Pemohon;*
- "4. Termohon telah mempunyai Laki-laki lain yang bernama Laki-*

*laki.*

Bahwa Termohon membantah keras dalil Permohonan Pemohon pada poin 6 (enam) karena dalil Pemohon tersebut sangat tidak benar dan Pemohon telah memutar balikan fakta yang sebenarnya, dimana yang sering marah-marah dan bersikap kasar adalah justru Pemohon kepada Termohon dan kepada anak-anaknya, bahkan selama berumah tangga dengan Pemohon *in casu* Termohon sering mendapat perlakuan kasar dan kekerasan fisik serta psikis dari Pemohon;

Sejak awal tahun 2018 Sikap Pemohonlah yang berubah menjadi tidak perhatian terhadap keluarga baik terhadap Pemohon maupun terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon bahkan mulai jarang pulang kerumah kediaman, Setelah diselidiki ternyata Pemohon diduga kuat telah menikah lagi dengan seorang Wanita tetangga lingkungan RT yang berinisial R, dimana hal tersebut telah banyak diketahui oleh masyarakat di sekitarnya;

Hal. 7 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dalil Permohonan Pemohon tidak terbukti dan sudah seharusnya ditolak;

5. Menjawab dalil Permohonan Pemohon pada poin 7 (tujuh) yang menyatakan:

*' 7. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut maka mengakibatkan ruman Tangga Pemohon dengan Termohon menjadi sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada Juni 2019 mengakibatkan Pemohon dan termohon sudah pisah ranjang selama 1 tahun 1 bulan lamanya dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;*

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil tersebut, Pisah ranjang yang dimaksud oleh Pemohon disebabkan oleh dikarenakan Pemohon diduga kuat telah menikah lagi dan kini Pemohon saat ini menjalani hidup bersama dengan wanita lain tersebut.

6. Menjawab dalil Permohonan Pemohon pada poin 8 (delapan) dan poin 9 (Sembilan) yang menyatakan:

*" 8. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga pemohon dan Termohon, namun hasilnya tetap nihil, Oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Pemohon mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Termohon, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Termohon;*

*" 9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemadorotan yang berkepanjangan;*

Bahwa TIDAK BENAR dalil Permohonan Pemohon pada poin 8 (delapan) dan poin 9 (Sembilan) tersebut ;

Hal. 8 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG BENAR adalah setelah Pemohon ketahuan diduga menikah lagi dengan wanita lain tersebut, Pemohon selalu mencari cari kesalahan Termohon agar dapat dijadikan alasan Pemohon untuk meninggalkan Keluarga (Termohon dan anak-anak), Pada akhirnya sejak bulan Mei 2018 Pemohon pergi meninggalkan keluarga (Termohon dan anak-anak) diduga hidup bersama dengan wanita tersebut ditempat sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas hingga kini tidak kembali lagi kerumah kediaman, sehingga tampaknya terhadap Pemohon ini sangat cocok apabila ada pepatah yang mengatakan *"melempar batu sembunyi tangan"* ;

Bahwa sejak bulan Januari 2019, Pemohon tidak menafkahi Termohon hingga sekarang hanya sesekali memberi kepada anak pertama itupun jauh dari kelayakan, Bahkan pada bulan Mei 2019 Pemohon menggembok rumah kediaman bersama dimana rumah tersebut adalah rumah orang tua Termohon, Keadaan tersebut memaksa Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon di alamat sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas ;

Keadaan tersebut diatas membukikan bahwa Termohonlah yang bersabar dalam memepertahankan rumah tangga walaupun ditinggalkan bersama ketiga anaknya tanpa memperoleh nafkah dari Pemohon sampai dengan saat ini, Padahal dalam gaji Pemohon yang diterima dari Negara selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) tentunya ada Hak Keluarga (yaitu Termohon dan anak-anak) ;

Dengan demikian dalil Permohonan Pemohon tidak terbukti dan sudah seharusnya ditolak;

7. Menjawab dalil Permohonan Pemohon pada poin 10 (sepuluh) yang menyatakan:

*"10. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul akibat perkara ini; "*

Bahwa BENAR dalil Permohonan Pemohon pada poin 10 (sepuluh) tersebut karena sudah seharusnya demikian, Pemohon yang mengajukan

Hal. 9 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Cerai Talak sehingga Pemohonlah yang menanggung biaya yang timbul akibat perkara ini ;

## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalam Rekonpensi ini Termohon Konpensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konpensi tersebut diatas, mohon dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi ini ;
3. Bahwa berdasarkan Asas Hukum Peradilan, Untuk merealisasikan Peradilan yang Sederhana, Biaya Ringan dan Cepat, maka Penggugat Rekonpensi menggugat Nafkah Iddah, Maskan, Kiswah dan Nafkah anak sera Nafkah Madhiyah, Harta bawaan dan Harta bersama terhadap Tergugat Rekonpensi ;
4. Bahwa apabila dalam Konpensi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain dan mengabulkan Permohonan Pemohon, Maka dalam Rekonpensi ini Penggugat Rekonpensi mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi dan mohon berkenan kiranya untuk dikabulkan pula ;
5. Berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dinyatakan:

*"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*

- a. *memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;*
- b. *memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil" ;*

Berdasarkan Ketentuan yang berlaku tersebut, Tergugat Rekonpensi sudah barang tentu berkewajiban memberikan nafkah-nafkah tersebut diatas kepada Penggugat Rekonpensi secara layak, Penggugat Rekonpensi tidak meminta diluar ketentuan yang berlaku dan tidak meminta diluar haknya serta tidak meminta secara berlebihan dan

Hal. 10 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan menurut hemat Penggugat Rekonpensi tergolong minim, Yakni tertuang sebagai berikut :

- 5.1. Mut'ah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
  - 5.2. Nafkah selama Iddah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari X 100 hari = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ;
  - 5.3. Maskan selama Iddah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 5.4. Kiswah selama Iddah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Sehingga untuk nafkah akibat perceraian berjumlah 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Maka Penggugat Rekonpensi, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah Akibat Perceraian kepada Penggugat Rekonpensi dengan rincian tersebut diatas, sejumlah 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

6. Bahwa sebagaimana diketahui, antara Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi mempunyai anak bernama :

- 6.1. ANAK, Perempuan Kelahiran Bekasi tanggal 26 Juni 2006 (umur 14 tahun) ;
- 6.2. ANAK, Perempuan Kelahiran Bekasi tanggal 29 Agustus 2010 (umur 10 tahun) ;
- 6.3. ANAK, Perempuan Kelahiran Bekasi tanggal 09 April 2014 (umur 6 tahun) ;

Bahwa ketiga anak tersebut sa'at dibawah asuhan Penggugat Rekonpensi ;

Bahwa oleh karena anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan Nafkah anak diluar Biaya Pendidikan dan Kesehatan untuk masing-masing anak sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari untuk setiap anak x

Hal. 11 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) anak x 30 hari (jika rata-rata perbulan) = Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;

7. Bahwa sejak bulan Januari 2019 hingga bulan September 2020 Tergugat Rekonpensi tidak memberikan nafkah (selama 21 bulan) Jika dikali rata-rata 30 hari/bulan, Maka kepada :

**7.1.** Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari x 30 hari = Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;

**7.2.** Nafkah ketiga anak sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perhari x 30 hari = Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Jumlah nafkah madhiyah Penggugat Rekonpensi dan ketiga anaknya sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) perbulannya hingga sampai bulan September 2020 terhitung 21 bulan = Rp. 100.800.000,- (seratus juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai Nafkah Madhiyah Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi dan ketiga anaknya ;

Bahwa oleh karena hal tersebut, Maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonpensi membayar Nafkah Madhiyah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 100.800.000,- (seratus juta delapan ratus ribu rupiah) ;

8. Bahwa apa yang telah digugat oleh Penggugat Rekonpensi ini adalah hak Penggugat Rekonpensi dan anak-anak yang tentunya merupakan hal yang sangat logis, wajar dan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku, oleh karena itu sangatlah wajar jika Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar Kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi, sebagai bentuk Konsekwensi yuridis yang harus ditanggung (dilaksanakan) oleh Tergugat Rekonpensi ;

9. Bahwa selama perkawinannya, Penggugat Rekonpensi mempunyai harta bawaan yang diperoleh dari orang tua Penggugat Rekonpensi, yaitu berupa sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah rumah tinggal yang terletak di Kampung Terusan, RT. 003 RW. 001 Kampung Terusan, RT.

Hal. 12 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



002 RW. 001, Desa Lenggah Sari Kecamatan Cabang Bungin - Kabupaten Bekasi, dimana bukti hak dari objek ini yakni berupa Akta Jual Beli (AJB) rumah tersebut mutlak tercatat/terdaftar atas nama orang tua Penggugat Rekonpensi Cs. Penggugat Rekonpensi (A.Ayah Cs.Termohon) ;

Tanah tersebut dibeli oleh orang tua Penggugat Rekonpensi dari pihak lain, dimana selama ini rumah tersebut secara tanpa hak telah digembok secara sepihak oleh Tergugat Rekonpensi dan bahkan disuruh dikosongkan secara sepihak oleh Tergugat Rekonpensi ;

Bahwa oleh karena hal tersebut, Maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan Harta bawaan Penggugat Rekonpensi yaitu rumah tinggal *a quo* kepada Penggugat Rekonpensi tanpa syarat apapun ;

**10.** Bahwa selama perkawinannya, Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mempunyai harta bawaan yang diperoleh dalam kurun perkawinan berupa :

**10.1.** Satu Unit Motor Supra X Warna Hitam yang dibeli pada tahun 2010 diperoleh dalam kurun perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;

**10.2.** Satu Unit Mobil Avanza warna Silver tahun 2006 yang dibeli pada tahun 2012 diperoleh dalam kurun perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;

**10.3.** Satu Unit Motor Beat warna hitam yang dibeli pada tahun 2014 diperoleh dalam kurun perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;

**10.4.** Sebidang tanah sawah seluas 500 M2 (lima ratus meter persegi) terletak di Desa Lenggah Sari Kecamatan Cabang Bungin - Kabupaten Bekasi ;

**10.5.** Obyek dibeli dari H. Bahwan pada tahun 2013 dalam kurun perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat

*Hal. 13 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi harga pembelian sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) ;

**10.6.** Over alih garapan tanah sawah seluas 1.000 (seribu meter persegi) terletak di Desa Lenggah Sari Kecamatan Cabang Bungin - Kabupaten Bekasi ;

Obyek tersebut dari over garapan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ;

Bahwa oleh karena itu maka dengan ini Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan Harta bersama dan menghukum Tergugat Rekonpensi agar menyerahkan separoh dari harta bawaan tersebut kepada Penggugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka TERMOHON KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon ;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA**

**DALAM KONPENSI**

1. Menolak Permohon Pemohon ;
2. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon ;

**DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar Nafkah akibat perceraian kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut :
  - 2.1. Mut'ah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Hal. 14 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2.2.** Nafkah selama Iddah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari X 100 hari = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)

;

**2.3.** Maskan selama Iddah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

**2.4.** Kiswah selama Iddah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Total nafkah akibat perceraian berjumlah 20.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;

**3.** Menetapkan Nafkah anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan, Masing-masing:

**3.1.** ANAK, Perempuan Kelahiran Bekasi tanggal 26 Juni 2006 (umur 14 tahun) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;

**3.2.** ANAK, Perempuan Kelahiran Bekasi tanggal 29 Agustus 2010 (umur 10 tahun) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;

**3.3.** ANAK, Perempuan Kelahiran Bekasi tanggal 09 April 2014 (umur 6 tahun) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;

Total nafkah akibat anak sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

**4.** Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar Nafkah Madhiyah kepada Penggugat Rekonpensi dan Ketiga anak tersebut pada Diktum 3 diatas, seama 21 (dua puluh satu) bulan Terhitung sejak bulan Januari 2019 sampai bukan September 2020 sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga berjumlah Rp. 100.800.000,- (seratus juta delapan ratus ribu rupiah) ;

**5.** Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan Harta bawaan Penggugat Rekonpensi, berupa sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah rumah tinggal yang terletak di Kampung Terusan, RT. 003 RW. 001 Kampung Terusan, RT. 002 RW. 001, Desa Lenggah Sari Kecamatan

Hal. 15 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Bungin - Kabupaten Bekasi dan bukti hak berupa Akta Jual Beli (AJB) rumah tersebut tercatat atas nama orang tua Penggugat Rekonpensi Cs. Penggugat Rekonpensi (A.Ayah Cs.Termohon) Kepada Penggugat Rekonpensi ;

6. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi berupa :

6.1. Satu Unit Motor Supra X Warna Hitam yang dibeli pada tahun 2010 diperoleh dalam kurun perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;

6.2. Satu Unit Mobil Avansa warna Silver tahun 2006 yang dibeli pada tahun 2012 diperoleh dalam kurun perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;

6.3. Satu Unit Motor Beat warna hitam yang dibeli pada tahun 2014 diperoleh dalam kurun perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;

6.4. Sebidang tanah sawah seluas 500 M2 (lima ratus meter persegi) terletak di Desa Lenggah Sari Kecamatan Cabang Bungin - Kabupaten Bekasi ;

Obyek dibeli dari H. Bahwan pada tahun 2013 dalam kurun perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi harga pembelian sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) ;

6.5. Over alih garapan tanah sawah seluas 1.000 (seribu meter persegi) terletak di Desa Lenggah Sari Kecamatan Cabang Bungin - Kabupaten Bekasi ;

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan seperdua atau separoh harta bersama sebagaimana diktum poin 6 (enam) tersebut diatas kepada Penggugat Rekonpensi ;

8. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat Rekonpensi ;

SUBSIDAIR :

Atau :

Hal. 16 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

## REPLIK

### DALAM EKSEPSI KONVENSI

#### EKSEPSI TENTANG IZIN ATASAN

- Bahwa Eksepsi Termohon tidak berdasar bahwa dalam proses Pengadilan tidak terintervensi/terikat secara langsung dalam hal izin atasan hanya saja kewajiban dari pihak yang mengajukan perceraian yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang terikat secara pribadi dengan kedinasan. Dan hal ini pun Pemohon Telah mendapatkan izin dari atasan tertanggal 13 Juli 2020, yang telah ajukan kepada majelis hakim saat sidang Pertama;
- Maka dengan demikian Eksepsi Penggugat tidak berdasarkan hukum, dan sudah seharusnya Eksepsi Termohon tidak dapat diterima.

#### DALAM KONVENSI

1. Bahwa replik dianggap mutatis mutandis sebagai bagian yang tak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil Termohon, kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya oleh Pemohon;
3. Bahwa Termohon dalam jawabannya pada nomor 3 telah mengakui dasar- dasar Pemohon dalam mengajukan Permohonan Cerai talak, sehingga Pemohon jelas mempunyai Legal Standing/berhak dalam mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon;
4. Bahwa jawaban Termohon pada poin 4 dan 5 tidak benar, apa yang telah Pemohon dalilkan pada posita Permohonan cerai talak pada poin nomor 6 dan 7 adalah kejadian yang sesungguhnya, dan telah diketahui jelas terkait dengan adanya laki-laki lain dalam hubungan rumah tangga

Hal. 17 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon yang bernama Laki-laki, hal tersebut di ketahui langsung oleh Pemohon pada hari kamis tanggal 02 mei 2019, sekitar pukul 02.40 wib Pemohon memergoki laki-laki yang bernama Laki-laki keluar rumah Pemohon dengan cara mengendap-endap/secara diam diam sambil jalan jongkok/merunduk menengok ke kanan dan kekiri, yang di dalam rumah tersebut ada Termohon, lalu pagi harinya di Pemohon melaporkan kejadian tersebut kepada Pemerintah desa, ketua RT dan Tokoh masyarakat setempat untuk bermusyawarah terkait kejadian tersebut, saat terjadi musyawarah tersebut Termohon dan Laki-laki yang bernama Laki-laki mengakui bahwa adanya hubungan special antara Termohon dengan laki-laki tersebut, dengan demikian jelas Termohon sudah durhaka terhadap Pemohon;

5. Bahwa jawaban Termohon pada poin 6 Tidak benar dan mengada-ada, bahwa yang sebenarnya adalah apa yang telah Pemohon jelaskan pada posita Permohonan cerai talak Pemohon pada poin nomor 8 dan Sembilan posita Pemoho;

6. Bahwa jawaban Termohon nomor 7, bahwa sudah sepatutnya Pemohon menanggung biaya Perkara atas Permohonan Cerai Talak Pemohon;

### DALAM REKONVENSI

- Bahwa dalam rekonvensi Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa apa-apa yang telah Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah ajukan pada Permohonan cerai talak dan Replik PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi adalah satu kesatuan dan tidak terpisahkan;

### EKSEPSI DALAM GUGATAN REKONVENSI

#### 1. Eksepsi Obscuur Libel

Hal. 18 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengertian gugatan yang dikategorikan obscur libel (kabur). Bahwa surat gugatan *obscur libel* adalah surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap (*onduidlijk*) atau disebut juga dengan formulasi gugatan tidak jelas. Agar gugatan itu dianggap sudah memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). *Obscur libel* juga dapat diartikan dengan gugatan yang berisi *penyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain*.

Penyataan-pernyataan yang bertentangan tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas dan mengakibatkan gugatan menjadi kabur;

Adapun dalil-dalil Eksepsi Obscur Libel Tergugat Rekonvensi atas gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi Nomor 6 tentang nafkah anak tidak jelas, Penggugat Rekonvensi dalam hal ini hanya meminta "Menetapkan" Nafkah anak dalam Petitum, hal ini berarti gugatan tersebut meminta putusan *Declarator*, yaitu hanya menetapkan saja tentang keadaan hukum, tidak bersifat mengadili, karena tidak ada sengketa, namun dalam hal ini keberadaan anak adalah menjadi sengketa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi (*Dalam Perjanjian Hak*

Asuh Anak pada hari jum'at tanggal 03 Mei 2019 Hak Asuh Anak Penggugat Rekonvensi menyatakan Ikhlas dan Ridho bahwa hak asuh anak berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi namun nyatanya hak asuh anak di kuasai oleh Penggugat Rekonvensi, namun pelaksanaannya ada upaya Pencegahan ketika anak akan di bawa oleh pihak Tergugat Rekonvensi, sehingga saat ini anak-anak dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi), *dengan demikian seharusnya yang diminta adalah Putusan yang bersifat Condemnatoir, maka dengan demikian gugatan nafkah anak yang di ajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak jelas.*

- 2) Bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi kabur (obscur libel) karena adanya pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan dalam Petitum Termohon/Penggugat rekonvensi,

Hal. 19 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr



yaitu, menyatakan meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar: Dalam eksepsi "Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima" dan dalam Pokok perkara Konvensi "Menolak Permohonan Pemohon" tetapi dalam Rekonvensi meminta putusan "Mengabulkan gugatan Rekonvensi" hal itu menjadikan gugatan rekonvensi kabur karena "Pemeriksaan terhadap gugatan perceraian harus diselesaikan terlebih dahulu karena perkara gugatan perceraian merupakan gugatan pokok, sedangkan perkara rekonvensi merupakan gugatan aksesoir atau gugatan tambahan terhadap gugatan awal (perceraian). Sehingga apabila perkara gugatan perceraian "dimohonkan ditolak" maka seharusnya Penggugat rekonvensi "tidak memohonkan gugatan rekonvensi untuk dikabulkan", karena secara sendirinya menurut hukum perkara gugatan rekonvensi juga ditolak dan tidak dapat di proses di depan hukum": artinya jelas bertentangan antara "Permohonan Cerai Talak Pemohon ditolak" tapi juga meminta gugatan rekonvensi minta dikabulkan, jelas bertentangan. Maka dengan demikian seluruh gugatan rekonvensi yang di ajukan oleh Penggugat Rekonvensi kabur/tidak jelas dan HARUS DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO) ;

3) Bahwa posita gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi pada nomor 10 menerangkan bahwa telah di peroleh *harta bawaan* yang disebutkan pada posita nomor 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 dan 10.6, sedangkan pada petitum pada nomor 6 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, dan 10.5), Penggugat rekonvensi meminta agar harta tersebut ditetapkan sebagai *harta bersama*, sehingga gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi kabur/tidak jelas karena saling bertentangan, DENGAN DEMIKIAN GUGATAN TERSEBUT HARUS DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO),

Hal. 20 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr





4) *Bahwa Gugatan Penggugat mengenai Harta dalam gugatan Rekonvensi pada nomor 9, 10.4, 10.4, dan 10.6 tidak menerangkan batas-batas tanah maka gugatan tersebut Tidak Jelas/kabur (obscur libel). Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan : "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984, menyatakan bahwa, "Gugatan yang tidak menyebutkan batasbatas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima". DENGAN DEMIKIAN GUGATAN TERSEBUT HARUS DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO)*

5) *Bahwa Gugatan Penggugat mengenai Harta dalam gugatan Rekonvensi pada nomor 10.1, 10.2, 10.3, tidak menerangkan objek sengketa (tidak jelas dalam menerangkan Nomor Polisi, atas nama siapa, dan berada di siapa kendaraan tersebut), dan Gugatan Rekonvensi Nomor 10.5 juga tidak jelas dalam menerangkan "objek apa" yang di beli dari H.Bahwan, maka gugatan tersebut tidak jelas dalam menerangkan objek sengketa, maka gugatan aquo Obscur Libel/tidak jelas. Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.556 K/Sip/1973 21 Agustus 1974 yang menyatakan : "Kalau Objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima". DENGAN DEMIKIAN GUGATAN TERSEBUT HARUS DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO)*

6) *Bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi kabur (obscur libel) karena adanya pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan dalam Petitum Termohon/Penggugat rekonvensi, yaitu, menyatakan meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan*

*Hal. 21 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr*



amar: Dalam eksepsi "Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima" dan dalam Pokok perkara Konvensi "Menolak Permohonan Pemohon" tetapi dalam Rekonvensi meminta putusan "Mengabulkan gugatan Rekonvensi" hal itu menjadikan gugatan rekonvensi kabur karena "*Pemeriksaan terhadap gugatan perceraian harus diselesaikan terlebih dahulu karena perkara gugatan perceraian merupakan gugatan pokok, sedangkan perkara rekonvensi merupakan gugatan accesoir atau gugatan tambahan terhadap gugatan awal (perceraian). Sehingga apabila perkara gugatan perceraian "dimohonkan ditolak" maka seharusnya Penggugat rekonvensi "tidak memohonkan gugatan rekonvensi untuk dikabulkan", karena secara sendirinya menurut hukum perkara gugatan rekonvensi juga ditolak dan tidak dapat dioroses di depan hukumartinya jeias bertentangan antara "Permohonan Cerai Talak Pemohon ditolak" tapi juga meminta gugatan rekonvensi minta dikabulkan, jelas bertentangan. Maka dengan demikian seluruh gugatan rekonvensi yang di ajukan oleh Penggugat Rekonvensi HARUS DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA NIET ONTVANKEUJKE VERKLAARD (NO) karena gugatan rekonvensi kabur/tidak jelas;*

Bahwa dalam Peradilan mempedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Menurut Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*eenduidelijk en bapaalde conclusive*). Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan *obscuur libel* (kabur) atau eksepsi gugatan tidak jelas; Maka dengan telah di uraikan Eksepsi Tergugat Rekonvensi diatas, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi bersifat kabur/tidak jelas (Obscuur Libel), DENGAN DEMIKIAN GUGATAN TERSEBUT HARUS DITOLAK ATAU

Hal. 22 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr



SETIDAK-TIDAKNYA GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA *NIET*  
*ONTVANKEUJKE VERKLAARD (NO)*

DALAM POKOK PERKARA GUGATAN REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalil gugatan rekonvensi Penggugat pada nomor 3 salah mengartikan asas Peradilan *Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan*, dengan menggabungkan/mengkomulasi gugatan nafkah iddah, maskan, nafkah anak, nafkah madiyah, dan, harta bersama. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

1) Bahwa dalam fakta persidangan dengan adanya jawaban dan gugatan rekonvensi Penggugat, jelas telah membuktikan bahwa adanya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, walaupun dengan alasan yang masing-masing berbeda dan masing-masing dipertahankan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

2) Bahwa tujuan Penggugat Rekonvensi adalah agar tercapainya asas *peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan*, bahwa dengan adanya komulasi Penggugat Rekonvensi tentang gugatan yang menggabungkan antara gugatan nafkah iddah, maskan, nafkah anak, nafkah madiyah, dan, harta bersama, menjadi hal yang dapat menyebabkan:

a. Sederhana : Menjadi Tidak Sederhana

- Karena dalam penyelesaian komulasi dengan lebih dari satu gugatan dapat menimbulkan kerumitan dalam proses persidangan, terutama dalam hal pembuktian masing-masing gugatan;

b. Cepat: Menjadi Lambat

- Karena dalam penyelesaian komulasi menjadi lambat dan terhambat dalam gugatan awal mengenai perceraian, sehingga menjadi mudhorot yang besar bagi keduanya, sedangkan antara

Hal. 23 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya dalam fakta persidangan (dalam jawaban Termohon/Penguat Rekonvensi) telah berpisah selama 1 tahun lebih, dan telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam kurun waktu bertahun tahun;

c. Biaya Ringan : Menjadi tidak ringan

- Karena dengan adanya komulasi ini bukan malah menjadi biaya yang ringan malah menjadi biaya yang besar baik dan sisi pihak Penggugat Rekonvensi/Termohon atau sisi pihak Tergugat Rekonvensi/Pemohon, karena dalam proses persidangan yang akan menjadi panjang, tidak di pungkiri dalam berperkara menjadi alot sehingga bias jadi ketidak puasan hasil dalam salah satu gugatan, ada yang tidak menerima akan di ajukannya perkara banding, kasasi, bahkan sampai dengan Peninjauan Kembali, dan dalam gugatan harta tentu adanya biaya sidang peninjauan objek sengketa yang biayanya di tanggung oleh para pihak, juga terkait dengan biaya oprasional yang akan di tanggung dalam berjalannya perkara ini sampai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 3) Bahwa suatu hal yang tidak bisa dilupakan bahwa pemeriksaan perkara Perceraian dengan Harta bersama harus dipisahkan karena pemeriksaan terhadap kedua perkara ini diatur dalam hukum acara yang berbeda. Pemeriksaan terhadap *gugatan perceraian harus dilakukan dalam persidangan yang tertutup untuk umum* sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *sedangkan pemeriksaan perkara pembagian harta bersama harus dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum* diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 59 ayat (1) UndangUndang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sehingga apabila kedua perkara ini diselesaikan sekaligus dalam persidangan yang terbuka ataupun tertutup untuk umum, maka mengakibatkan pemeriksaan

Hal. 24 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu dari kedua perkara ini beserta putusannya batal demi hukum;

4) Bahwa dapat di Pahami gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang utama adalah gugatan nafkah, bukan gugatan cerai (yang mengajukan perceraian adalah Tergugat Rekonvensi/Pemohon), maka sejatinya antara gugatan yang satu (nafkah) dengan yang lainnya (harta bersama) yang tidak erat hubungannya,

5) Bahwa Hukum acara perdata yang berlaku, baik yang ada di dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg.), maupun *Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) tidak mengatur secara tegas tentang kumulasi dan tidak pula melarangnya, artinya yang mulia majelis hakim boleh berpendapat bahwa gugatan harta dapat dikesampingkan, adapun sebagaimana *anjuran Mahkamah Agung RI* dalam surat Nomor 17/ TUADA-AG/ IX/ 2009 yang menyatakan: 1. Ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 3 Tahun 2006, menyatakan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat "diajukan" bersama-sama (dikumulasikan) dengan gugatan perceraian. Dengan demikian, Undang-Undang tidak mewajibkan perkara cerai gugat selalu diajukan bersama-sama (dikumulasikan) dengan hadhanah, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama. 2. *Untuk mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian perkara tersebut, sebaiknya gugatan perceraian tidak dikumulasikan dengan sengketa hadhanah, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama;*

Kesimpulan Tergugat Rekonvensi memaknai komulasi adalah. *Bahwa Penggugat Rekonvensi bukan yang mengajukan gugatan cerai, karena kedudukan hukumnya adalah sebagai pihak "Termohon" yang di cerai talak oleh Pemohon, bukan sebagai pihak yang mengajukan cerai gugat, sedangkan jelas dalam poin nomor 1 menyatakan : bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak,*

Hal. 25 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri "dapat" diajukan bersama-sama (dikumulasikan) dengan gugatan perceraian. Dengan demikian, Undang-Undang tidak mewajibkan perkara cerai gugat selalu diajukan bersama-sama (dikumulasikan) dengan hadhanah, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama, *ARTINYA APABILA PENGGUGAT REKONVENSI YANG MENGAJUKAN CERAI GUGAT BARU DAPAT MENGKOMULASI GUGAT CERAI DENGAN NAFKAH, HADHONAH, DAN HARTA BERSAMA, SEDANGKAN PENGGUGAT REKONVENSI BUKANLAH YANG "MENGAJUKAN" PERCERAIAN* karena Penggugat Rekonvensi berkedudukan sebagai Termohon dalam permohonan cerai talak bukan sebagai Penggugat dalam perkara cerai gugat maka Penggugat Rekonvensi tidak berhak dalam mengajukan komulasi gugatan nafkah, hadonah dan harta bersama, dan pada poin *nomor 2* anjuran Mahkamah Agung RI dalam surat Nomor 17/ TUADA-AG/ IX/ 2009 yang menyatakan *"Untuk mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian perkara tersebut, sebaiknya gugatan perceraian TIDAK DIKUMULASIKAN dengan sengketa hadhanah, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama"*

MAKA DENGAN DEMIKIAN GUGATAN REKONVENSI PENGGUGAT REKONVENSI DENGAN KOMULASI TIDAK DAPAT DISANDARKAN KEPADA ASAS PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN.

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat rekonvensi pada nomor 4 tidak berdasarkan hukum dan tidak jelas, karena dalam Posita Penggugat rekonvensi nomor 4 menyatakan apabila "Permohonan Cerai Talak Pemohon (Tergugat rekonvensi) dikabulkan, maka Penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensi nya Penggugat meminta untuk dikabulkan, sedangkan dalam petitum meminta agar Permohonan Cerai talak Pemohon/Tergugat rekonvensi, maka harus ditolak;

Hal. 26 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr





4. Bahwa dalil gugatan Penggugat rekonvensi pada nomor 5 keliru dalam menerapkan pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, jelas dalam posita nomor 6 Permohonan Cerai Talak Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah nusyuz yaitu :

- 1) Termohon suka marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan;
- 2) Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon;
- 3) Termohon tidak hormat kepada Pemohon dan orang tua Pemohon;
- 4) Termohon telah mempunyai laki-laki lain yang bernama Laki-laki;

Dan, Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah 1 tahun lebih tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri secara lahir dan bathin terhadap Tergugat rekonvensi/Pemohon, dan Termohon/Penggugat Rekonvensi dipergoki oleh Tergugat rekonvensi/Pemohon menerima laki-laki lain yang bernama Laki-laki masuk dalam keidaman rumah bersama kira-kira pada pukul 02.40 wib tanggal 02 Mei 2019, serta telah diakui oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon berdasarkan berita acara musyawarah pada tanggal 03 mei 2019 di dilaksanakan di kantor Desa dengan dihadiri aparatur Pemerintah Desa Lenggahsari, tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat, dan Laki-laki yang bernama Laki-laki mengakui telah bercumbu dengan Penggugat rekonvensi ± selama setengah jam hal ini berdasarkan surat pernyataan laki-laki yang bernama Laki-laki tertanggal 02 mei 2019, hal ini telah melanggar ketentuan Allah SWT dalam QS. Al Isra: 32 *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk"*. Maka jelas dasar hukum Penggugat rekonvensi salah menerapkan hukum untuk meminta kewajiban bekas suami sesuai pasal 149 huruf b menjelaskan *"Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, **kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil**"*. Karena Penggugat rekonvensi jelas telah nusyuz/durhaka terhadap

Hal. 27 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rekonsensi, Maka dengan demikian Penggugat Rekonsensi tidak berhak atas kewajiban Tergugat rekonsensi sebagai bekas suami terhadap bekas isteri, dan gugur kewajiban Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah akibat perceraian kepada Penggugat Rekonsensi;

Bahwa jika Hakim berpendapat lain tentang kewajiban bekas suami tentang memberikan mut'ah, maka Tergugat rekonsensi hanya sanggup memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

5. Bahwa saat sampai saat ini Pemohon/Tergugat rekonsensi masih memberikan nafkah wajib kepada anak-anak dan Penggugat rekonsensi/Termohon, yaitu diantaranya:

- 1) Hasil dari Sawah garapan dengan Bapak Carmin alias Modo sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap musim panen (3-4 bulan sekali) sampai saat ini;
- 2) Hasil dari Sawah garapan dengan Bapak Sidup alias Longseng sebesar ± Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap musim panen (3-4 bulan sekali) sampai saat ini;
- 3) Hasil Penjualan 50 buah tabung gas LPG 3Kg, bekas warung/took sembako saat masih bersama-sama, mengelola warung, setelah di jual tabung gas tersebut hasilnya di berikan kepada Termohon/Penggugat rekonsensi, 50 buah x 100.000,- (seratus ribu rupiah) total yang di terima Termohon/Penggugat rekonsensi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 4) Uang pengembalian gadai sawah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari kakak sepupu Termohon;
- 5) Uang pengembalian gadai sawah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 6) Pemberian uang saku kepada anak sebesar Rp. 1.000.000, pada saat bulan puasa, dan Rp. 1.000.000,- saat idul fitri;
- 7) Biaya masuk sekolah, dan spp selama 1 tahun dan biaya asrama pondok pesantren total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk anak pertama bernama Reva Amalia Hasanah Samin;

Hal. 28 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Dan Pemohon/Tergugat rekonsensi seringkali mengantarkan uang jajan kepada anak-anak, dan terkadang saat anak-anak datang kepada Pemohon/Tergugat rekonsensi memberi sebesar  $\pm$  Rp. 100.000,- sd 150.000,- untuk beberapa hari;

yang semuanya diberikan oleh Pemohon/Tergugat rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon dan/atau langsung kepada anak-anak, sejak bulan Januari 2019 sampai saat ini;

Bahwa dalam gugatan rekonsensi, Penggugat rekonsensi pada nomor 6, Penggugat rekonsensi meminta nafkah anak sebesar Rp. 20.000,- rupiah per satu orang anak dikalikan 3 orang anak dan di kalikan 30 hari setiap bulannya, bahwa gugatan ini tidak jelas karena setiap bulan tentunya berbeda-beda tidak dapat di rata-ratakan 30 hari, sedangkan dalam petitum Penggugat rekonsensi menyatakan perbulannya Rp. 600.000,- per satu orang anak, tentu hal ini menjadi bertentangan antara petitum dengan posita, dan gugatan ini menjadi tidak jelas walaupun jika di persamakan nilainya adalah sama, namun hal ini bertentangan posita menghitung perhari dan di rata-ratakan 30 hari dalam sebulan, sedangkan dalam petitum Rp. 600.000,- perbulan, dalam hal ini pun tentu setiap anak tidak dapat dipersamakan keperluannya, karena ada yang berumur 14 tahun, 10 tahun dan 4 tahun, sehingga menjadi tidak adil, namun sebelum adanya gugatan hak asuh anak ini telah disepakati bersama antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi bahwa hak asuh anak berada pada Tergugat rekonsensi sebagai ayah kandungnya sesuai dengan kesepakatan pada tanggal 03 mei 2019, bersamaan dengan berita acara diadakannya musyawarah antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi saat bermusyawarah di kantor desa tentang kejadian pada tanggal 02 mei 2019 tentang hubungan gelap antara Penggugat rekonsensi dengan laki-laki yang bernama Laki-laki;

7. Bahwa saat ini Tergugat rekonsensi dihalang-halangi oleh Penggugat rekonsensi untuk menemui anak-anak, padahal jelas pada terjadinya kesepakatan tentang hak asuh anak tanggal 03 mei 2019, 3 orang anak yang bernama masing-masing :

- 1) Anak, Perempuan, umur 14 tahun;

Hal. 29 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Anak, Perempuan, 10 tahun; dan
- 3) Anak, Perempuan, 6 tahun

Disepakati 3 (tiga) orang anak tersebut berada dalam hak asuh Tergugat rekonsvansi sebagai ayah kandungnya. Karena berpedoman bahwa watak, sifat dan ahlak ibunya/Penggugat rekonsvansi tidak baik dikhawatirkan anak-anak tumbuh kembang dewasa dengan tidak baik terbawa sifat dan ahlak Penggugat rekonsvansi; dan anak pertama bernama Reva saat akan berangkat ke asrama Pemohon/Tergugat rekonsvansi berniat mengantarnya, namun Termohon/Penggugat rekonsvansi melarang dan menyampaikan biar saya yang mengantar tutur Termohon/Penggugat rekonsvansi, namun pada kenyataannya yang mengantar anak bernama Reva adalah laki-laki idaman Termohon/Penggugat rekonsvansi yang bernama laki-laki, hal ini membuat gelisah dan khawatir takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (pelecehan seksual) terhadap anak, karena anak tersebut sudah remaja dan perawakan nya seperti sudah dewasa, hal ini yang membuat Pemohon/Tergugat rekonsvansi menjadi lebih risau jika anak-anak berada dalam asuhan Termohon/Penggugat rekonsvansi;

8. Bahwa gugatan rekonsvansi Penggugat rekonsvansi pada nomor 7 tidak benar, sampai dengan saat ini Tergugat rekonsvansi masih memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsvansi dan anak-anak, dengan dari penghasilan beberapa garapan sawah bersama yang saat ini murni semua hasilnya di terima oleh Penggugat rekonsvansi, yang di sebutkan pada dictum nomor 5 jawaban rekonsvansi diatas;

9. Bahwa gugatan rekonsvansi Penggugat rekonsvansi pada nomor 9 tidak benar, mengada-ada, dan posita ini tidak jelas, tidak mencantumkan luas tanah, batas-batas juga disebutkan 2 RT yang berbeda, adapun tanah dan bangun rumah yang terletak di Kampung Terusan RT 003 RW 001 adalah tanah dan rumah bersama dimana saat antara Penggugat rekonsvansi dengan Tergugat rekonsvansi tinggal bersama waktu masih harmonis, dan tanah serta rumah tersebut di beli dan di bangun oleh Tergugat rekonsvansi bukan harta bawaan Penggugat rekonsvansi;

Hal. 30 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa gugatan reconvensi Penggugat reconvensi pada nomor 10 tentang harta bawaan tidak benar, Penggugat reconvensi hanya mengada-ada dan posita ini tidak jelas, dan Tergugat reconvensi menolak dengan tegas posita reconvensi nomor 10 ini;

Bahwa telah Pemohon Konvensi /Tergugat reconvensi jelaskan yang menjadikan dasar-dasar bantahan pada Replik, Eksepsi Gugatan Reconvensi dan Jawaban Reconvensi, maka dengan ini Pemohon Konvensi /Tergugat reconvensi mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutuskan dengan amar sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

### Dalam Eksepsi Konvensi

1. Menolak Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan bahwa Permohonan Cerai Talak Pemohon dapat diterima;

### Dalam Pokok Perkara Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

## DALAM REKONVENSI

### Dalam Eksepsi Reconvensi

1. Menerima eksepsi Tergugat Reconvensi;
2. Menyatakan gugatan Reconvensi Penggugat Reconvensi tidak dapat diterima;

### Dalam Pokok Perkara Reconvensi

1. Menolak gugatan Reconvensi Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Asuh anak-anak yang bernama :
  - 1) Anak, Perempuan, umur 14 tahun;
  - 2) Anak, Perempuan, 10 tahun; dan

Hal. 31 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr



- 3) Anak, Perempuan, 6 tahun Berada pada Tergugat rekonsensi selaku ayah kandungnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menetapkan biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU, Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik dan replik rekonsensinya secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula dan Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon dan Termohon menyatakan tetap dengan gugatan balik (rekonsensi)nya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**I. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3216161811780003 tanggal 01 September 2020 atas nama Pemohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3216161611100197 tanggal 18 Juli 2014 atas nama Pemohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 223/04/VII/2005 tanggal 29 Juni 2005 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan

Hal. 32 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr





dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Berita Acara Kejadian Nomor 474/Lgs-Kes/V/2019 tanggal 03 Mei 2019 atas laporan Pemohon mengenai perselingkuhan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Desa Lenggahsari Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan perselingkuhan Laki-laki dengan Termohon pada tanggal 02 Mei 2019 yang dibuat oleh Laki-laki, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Surat pernyataan ikrar talak Pemohon kepada Termohon tanggal 03 Mei 2019 yang diketahui oleh Aparat Desa, RT, dan Tokoh Masyarakat telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi surat pernyataan Termohon tanggal 03 Mei 2019 yang dibuat oleh Termohon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Perjanjian Hak Asuh Anak tanggal 03 Mei 2019 atas nama Pemohon dan Termohon yang diketahui oleh Kepala Desa Lenggahsari, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi printout percakapan via aplikasi Whatsapp antara Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Amelia

Hal. 33 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Hasanah Samin, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/078/Lgs-pem/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 atas nama Pemohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Lenggahsari Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi kwitansi tanah sawah, garap dan gadai dari Pemohon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.10 dan diparaf;

12. Asli Surat Izin Perceraian Nomor 2568/Kk.10.16/1/HK.03.4/07/2020 pada tanggal 13 Juli 2020 atas nama Pemohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.12 dan diparaf;

## **II. Bukti Saksi**

1. **Saksi**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Kampung Terusan, RT.003, RW. 001, Desa Lenggahsari, Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan

Hal. 34 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiga anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dengan pria lain bernama Laki-laki alias Ukok dari Kampung Terusan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon sudah menikah lagi atau tidak;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun terakhir, keduanya pergi dari rumah bersama sehingga rumah tersebut kosong;

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tuanya masing-masing;

- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi lagi, namun saksi mengetahui setelah berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon melalui transfer;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan musyawarah oleh perangkat desa, RT, dan pada saat itu Termohon mengakui melakukan perselingkuhan dengan Laki-laki;

- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung musyawarah tersebut, saksi hanya mengetahui dari cerita Paman saya dan saksi juga pernah melihat surat pernyataan hasil musyawarah tersebut;

Hal. 35 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan 3C sebagai Guru di MAN Cabang Bungin;
- Bahwa Pemohon ada penghasilan lain dari hasil sawah, tapi saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta berupa rumah yang sekarang tidak ditempati (kosong), memiliki mobil avanza warna silver, motor beat dan sawah;

2. **Saksi**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak kecil;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Kampung Terusan, RT.003, RW. 001, Desa Lenggahsari, Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiga anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh dengan suami saksi yang bernama Laki-laki, Termohon kurang perhatian, Termohon tidak mau mengurus rumah tangga seperti memasak, sehingga makanpun Pemohon membeli, Termohon kurang sopan terhadap orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui langsung Termohon selingkuh dengan suami saksi karena saksi pernah membaca komunikasi suami saksi

Hal. 36 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon yang memanggil “yayang”;

- Bahwa awalnya Laki-laki suka menjadi sopir Termohon, keduanya ada hubungan sepupu, namun sepupu bertemu di uyut, bukan sepupu langsung;
- Bahwa Laki-laki dan Termohon pernah dipanggil Kesra Desa dan Laki-laki mengakui ada selingkuh dengan Termohon;
- Bahwa sejak dipanggil pihak Desa tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal namun saksi tidak ingat pisahnya sudah berapa lama, sekarang Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tuanya masing-masing;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberikan uang untuk anaknya, namun untuk Termohon saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon sudah menikah lagi atau tidak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS Guru, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Pemohon ada penghasilan lain dari hasil sawah, namun suka diserahkan ke Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta berupa rumah, mobil, motor saksi tidak mengetahui dan sawah, selain itu ada toko namun setelah berpisah usahanya tidak berlanjut dan isinya tidak tahu kemana;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama TERMOHON, NIK. 3216169103850002, Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Bekasi, tanggal 21 Februari 2012, telah bermeterai cukup

Hal. 37 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.1 dan diparaf;

2. Fotokopi BUKU KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 223/04/VII/2005 tertanggal 29 Juni 2005 atas nama TERMOHON (Termohon/Penggugat Rekonpensi) dengan SAMIN S.Pd.i BIN PAIH (Pemohon/Tergugat Rekonpensi, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.2 dan diparaf;

3. Fotokopi KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 8891/2006 atas nama : ANAK, Perempuan Kelahiran Bekasi tanggal 26 Juni 2006, Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 11 Juli 2006, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.3 dan diparaf;

4. Fotokopi KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 8405/UMUM/2010 atas nama : ANAK, Perempuan Kelahiran Bekasi tanggal 29 Agustus 2010, Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 29 September 2010, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.4 dan diparaf;

5. Fotokopi KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 2705/REG/UMUM/2014 atas nama : ANAK, Perempuan Kelahiran Bekasi tanggal 09 April 2014, Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 23 Mei 2014, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.5 dan diparaf;

6. Fotokopi dari fotokopi KARTU KELUARGA, **NOMOR 3216161611100197, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi**, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.6 dan diparaf;

Hal. 38 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Foto print out Seorang Bayi Yang Baru Lahir, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.7 dan diparaf;
8. Foto SURAT PERNYATAAN PEMULANGAN GADAIAN SAWAH, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.8 dan diparaf;
9. Fotokopi AKTA JUAL BELI No : 204/AJB-AD/VI/2007 atas nama A.AYAH Cs. Termohon.N, sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah rumah tinggal yang terletak di Kampung Terusan, RT. 003 RW. 001 Kampung Terusan, RT. 002 RW. 001, Desa Lenggah Sari Kecamatan Cabang Bungin - Kabupaten Bekasi, yang oleh Ketua Majelis tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda T.9 dan diparaf;
10. Fotokopi SPPT Nomor : 00993166 atas nama A.AYAH, obyek tanah sebagaimana AKTA JUAL BELI No : 204/AJB-AD/VI/2007 atas nama A. AYAH Cs. Termohon N., yang oleh Ketua Majelis tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda T.10 dan diparaf;
11. Foto print out tidak ada aslinya mobil Avanza, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.11 dan diparaf;
12. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor : LP/852/589-SPKT/K/VIII/2020/Restro Bekasi yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Metro Bekasi tanggal 10 Agustus 2020, yang oleh Ketua Majelis tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda T.12 dan diparaf;

## 2. Bukti Saksi Termohon

1. **Saksi**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi

Hal. 39 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr



perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Ita, bahkan Pemohon sudah memiliki anak dari perempuan tersebut;

- Bahwa mengenai tuduhan selingkuh antara Termohon dengan Laki-laki itu tidak mungkin, karena Laki-laki masih sepupu Termohon;

- Bahwa pernah ada musyawarah desa pada bulan Mei 2019 dan saksi hadir, dalam musyawarah tersebut Laki-laki mengakui ada selingkuh dengan Termohon, namun dipaksa;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018, Termohon yang pertama pergi meninggalkan kediaman bersama, kemudian Pemohonpun keluar dari kediaman bersama;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS Guru, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon memiliki harta berupa mobil avanza warna silver, motor ada 2 (dua) buah, yang satu dipegang oleh Pemohon sedangkan yang satunya dipegang oleh Termohon, selain itu ada tanah sawah tetapi saksi tidak mengetahui ukurannya dan satu lagi ada tanah garap tetapi tidak tahu milik siapa;

- Bahwa uang gadaian sawah telah dikembalikan oleh Rizki sebesar Rp 15 juta, yang menerima uang adalah Termohon;

- Bahwa selain itu ada harta berupa tanah di Kampung Terusan yang dibeli oleh bapak kandung Termohon untuk Termohon, kemudian tanah tersebut dibangun pondasi sampai berdiri kayu, setelah itu baru dibangun rumah oleh Pemohon dan Termohon;

- Bahwa untuk membangun rumah Pemohon pernah

Hal. 40 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr



memberikan uang sebesar Rp 4 juta;

- Bahwa sekarang rumah tersebut kosong, tidak ada yang menempati, karena digembok oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 3 (tiga) orang anak, ketiga anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon, dan untuk jajan sehari-hari diberi oleh saksi, sedangkan Pemohon sudah jarang memberikan nafkah, paling kalau bertemu di jalan baru Pemohon memberi;
- Bahwa untuk membantu menafkahi anak sekarang Termohon suka berjualan bolu;

**2. Saksi**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkarnya, saksi hanya sering mendengar cerita Termohon dan cerita dari saudara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai selingkuh antara Termohon dengan Laki-laki, karena Laki-laki adalah sepupu Termohon;
- Bahwa mengenai dugaan selingkuh tersebut pernah ada musyawarah desa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, namun saksi tidak mengetahui secara jelas isi musyawarahnya;

Hal. 41 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada musawarah tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS Guru, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon memiliki harta berupa mobil avanza warna silver, motor ada 2 (dua) buah, saksi tidak mengetahui sekarang siapa yang pegang, selain itu ada tanah sawah yang digarap oleh Pemohon;
- Bahwa uang gadaian sawah telah dikembalikan oleh Rizki sebesar Rp 15 juta, yang menerima uang adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki rumah di Kampung Terusan, namun sepengetahuan saksi tanahnya milik bapak kandung Termohon;
- Bahwa untuk membangun rumah Pemohon pernah memberikan uang sebesar Rp 4 juta;
- Bahwa sekarang rumah tersebut kosong, tidak ada yang menempati, karena digembok oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 3 (tiga) orang anak, ketiga anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon, dan untuk jajan sehari-hari diberi oleh saksi, sedangkan Pemohon sudah jarang memberikan nafkah, paling kalau bertemu di jalan baru Pemohon memberi;
- Bahwa untuk membantu menafkahi anak sekarang Termohon suka berjualan bolu;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor: 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr tanggal 30 November 2020, Majelis Hakim telah menetapkan untuk

Hal. 42 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente/plat opname*) pada tanggal 11 Desember 2020 terhadap objek perkara;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) ditemukan hal-hal sebagai berikut :

1. tanah luas 115 m<sup>2</sup> yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah yang terletak di Alamat - Kabupaten Bekasi dengan batas-batas sebagai berikut

- Barat

: Jalan Terusan

- Utara : rumah Ali Usman

- Timur : tanah Damang/Bakar

- Selatan : tanah Damang/Bakar

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan, sedangkan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya serta gugat balik (*rekonvensi*)nya dan keberatan diceraikan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Cikarang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Desember 2002 dan ikatan perkawinan tersebut

Hal. 43 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberi kuasa khusus kepada **Ickbal Hofifi Bairuroh, S.Sy., Irvan Ivada Hamzah, S.H. dan Lukman Hakim, S.H.I.**, Advokat pada kantor Hukum **SFI & Partners** untuk bertindak atas nama Pemohon mewakili atau mendampingi dalam perkara cerai talak Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr di Pengadilan Agama Cikarang, sedangkan Termohon telah memberi kuasa khusus kepada **Umar Sadeli, S.H., Rudi Gunawan, S.H., dan Asep Deni Susila, S.H.**, Advokat pada kantor Hukum **Umar Sadeli & Associates** dalam perkara yang sama, hal tersebut dibenarkan menurut hukum dan Advokat tersebut telah disumpah oleh Pengadilan Tingkat Banding maka telah sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasihat agar keduanya tetap hidup rukun dan mempertahankan rumah tangganya dan telah diupayakan mediasi dengan Mediator **Atourrokhman, S.H., S.Pd.I** akan tetapi tidak berhasil (Vide pasal 82 ayat (4) UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016);

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang eksepsi Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon dalam eksepsinya menyatakan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan perceraian belum mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Hal. 44 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga Pemohon telah menghadirkan Surat Izin Perceraian Nomor : 2568/Kk.10.16/1/HK.03.4/07/2020 tanggal 13 Juli 2020 dari Kementerian Agama Kabupaten Bekasi (vide bukti P.12), sehingga telah sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah merupakan Peraturan Disiplin Pegawai sebagai syarat administratif dan bukan merupakan Hukum Acara maupun Hukum Materiil dari Hukum Perkawinan, maka penerapan hal tersebut hanya menyangkut resiko pelanggaran disiplin kepegawaian kepada Pegawai yang bersangkutan, sehingga proses pemeriksaan permohonan cerai talak Pemohon tetap dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Termohon harus ditolak;

**DALAM POKOK PERKARA**

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Januari 2008 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon, Termohon tidak hormat kepada Pemohon dan orang tua Pemohon dan Termohon telah mempunyai laki-laki lain yang bernama Laki-laki. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2019 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah ranjang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya Termohon membenarkan adanya ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon, namun penyebabnya karena Termohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;

*Hal. 45 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis, dan apakah ketidakharmonisan hubungan Pemohon dengan Termohon masih bisa diperbaiki atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai pasal 163 HIR. kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil Permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1 s.d P.12 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Saksi** dan **Saksi**, adapun alat bukti tertulis yang berkaitan dengan perkara dalam konvensi (perceraian) hanya bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.10, P.11 dan P.12, sedangkan bukti P.8 dan P.9 akan dipertimbangkan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P.2 Kartu Keluarga Pemohon, P.3 Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, selain itu juga bukti P.10 berupa surat keterangan domisili Termohon telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dari bukti tersebut diperoleh bukti tentang identitas Pemohon dan Termohon dan terbukti antara Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang sah sampai saat ini dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Berita Acara Kejadian perselingkuhan Termohon dengan Laki-laki dan P.5 berupa Surat Pernyataan Laki-laki, bukti P.6 berupa Surat Pernyataan Ikrar Talak yang ditandatangani Pemohon dan Termohon dan P.7 Surat Pernyataan Termohon, dari bukti tersebut terbukti Termohon ada menjalin hubungan perselingkuhan dengan

Hal. 46 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki lain yang bernama Laki-laki yang diakhiri dengan kesepakatan untuk bercerai antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa kwitansi gadai sawah atas nama Pemohon tanggal 4 Juni 2015, kwitansi pembelian tanah sawah milik H. Bahwan, kwitansi pembelian sawah sementara (gadai) tanggal 7 Mei 2015, bukti ini menurut Pemohon untuk menerangkan bahwa Termohon masih menerima nafkah dari Pemohon dari hasil bertani. Terhadap bukti tersebut Majelis tidak menemukan relevansi antara gadai atau pembelian sawah dengan masih memberikan nafkah, karena tidak ada bukti yang mengarah hasil sawah tersebut diberikan kepada Termohon, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 Surat Izin Perceraian bagi PNS yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dari bukti tersebut diperoleh bukti bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mengajukan perceraian ini telah memperoleh izin atasan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing di bawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sesuai maksud Pasal 145, Pasal 170 dan 171 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan alat bukti surat T.1 s.d. T.12, serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu: **Anita Rosiana binti Ukur** dan **Rosita binti H. Acep Nasir**, adapun alat bukti tertulis yang berkaitan dengan perkara dalam konvensi (perceraian) hanya bukti T.1 dan

Hal. 47 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.2, T.7 dan T.8 sedangkan selebihnya akan dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan T.2 Akta Nikah Pemohon dan Termohon sebagaimana bukti P.3 merupakan bukti yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dari bukti tersebut diperoleh bukti tentang identitas Termohon dan terbukti antara Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa foto print out seorang bayi, menurut Termohon untuk menerangkan bahwa bayi ini merupakan hasil pernikahan Pemohon dengan perempuan lain. Terhadap bukti tersebut Majelis Hakim tidak dapat menyimpulkan bahwa anak tersebut adalah anak dari Pemohon dengan wanita lain karena tidak didukung oleh bukti kelahiran lain, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa Surat Pernyataan Pemulangan Gadaian sawah dari Riski Apandi kepada Termohon, menurut Termohon bukti tersebut untuk membantah bukti P.11 bahwa Pemohon masih memberi nafkah dari hasil gadean sawah, karena gadean sawah telah dikembalikan. Oleh karena bukti P.11 telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim maka terhadap bukti T.8 tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi dari Termohon telah memberikan keterangan di persidangan dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat dengan Termohon merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi

Hal. 48 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Termohon, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi pada tanggal 29 Juni 2005 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai saat ini;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon ada selingkuh dengan laki-laki lain, disisi lain Pemohon diketahui telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum 2 meminta izin agar dapat menjatuhkan talak Pemohon terhadap Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Hal. 49 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan pertengkaran tersebut telah mempengaruhi keharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini juga dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan Permohonan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal

Hal. 50 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 dan apabila kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami istri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi tanpa mempersoalkan dari pihak mana penyebab terjadinya ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah dalam hal kerukunan rumah tangga tidak mungkin diwujudkan lagi, hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan hanya merupakan hal yang sia-sia tetapi juga dapat menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim juga perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: *"dan janganlah kamu mempertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzhalimi dirinya sendiri".*

sesuai juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Hal. 51 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah untuk yang pertama kali, maka talak yang diizinkan kepada Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh [2]: 229;

### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban, Termohon juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dan selanjutnya dalam perkara ini Termohon disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah menuntut hak asuh anak (hadlanah), nafkah madiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

### **EKSEPSI REKONVENSI**

#### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara Rekonvensi, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis dan terdapat eksepsi yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi mohon agar gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak atau dinyatakan tidak diterima dengan alasan bahwa gugatan

Hal. 52 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi tidak jelas (*obscur libel*) karena dalam tuntutan nafkah anak hanya meminta putusan declaratoir, adanya pertentangan dalam petitum, adanya kesalahan pengetikan harta bawaan, tidak menerangkan batas-batas objek yang mengakibatkan cacat formil;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat Rekonvensi dalam masalah permintaan nafkah anak yang hanya bersifat declaratoir, Majelis tidak perlu mempermasalahkan hal tersebut karena Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menentukan sendiri nafkah anak sebagai akibat perceraian meskipun tanpa rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat Rekonvensi dalam masalah adanya pertentangan petitum yang menolak perceraian namun mengajukan rekonvensi, Majelis berpendapat hal tersebut bukan merupakan pertentangan, namun rekonvensi tersebut dipahami sebagai antisipasi jika permohonan perceraian harus dikabulkan, maka akibat perceraian secara otomatis terselesaikan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Rekonvensi mengenai objek yang tidak jelas, sesuai Petunjuk Buku II Edisi Revisi Tahun 2014 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada halaman 88 yang menyatakan "*jika eksepsi yang diajukan tidak mengenai kewenangan, maka diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dalam pertimbangan hukum maupun diktum putusan*", terhadap eksepsi tersebut Majelis menilai tidak semua objek sengketa tidak jelas, oleh karenanya terhadap adanya ketidakjelasan objek sengketa (*obscur libel*) tersebut Majelis cukup akan mempertimbangkannya satu per satu tiap objek sengketa sekaligus dalam pokok perkara Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat Rekonvensi dalam masalah adanya kesalahan pengetikan dan sebagainya, selama maksud gugatan Peggugat Rekonvensi masih dapat dimengerti maka Majelis berpendapat hal tersebut dapat dimaklumi, karena kompleksnya permasalahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat Rekonvensi harus ditolak;

Hal. 53 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA REKONVENSİ

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mohon agar:

1. Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh atas 3 (tiga) orang anak yang bernama
  - 1) Anak, perempuan, umur 14 tahun;
  - 2) Anak, Perempuan, umur 09 tahun;
  - 3) Anak, Perempuan, umur 06 tahun.
2. Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau/terhutang istri dan 3 (tiga) orang anak sebesar Rp. 100.800.000,- (seratus juta delapan ratus ribu rupiah) sejak Januari 2019 hingga bulan September 2020;
3. Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama masa iddah;
4. Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
5. Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah 3 (tiga) orang anak sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anaknya tersebut menjadi dewasa atau mandiri atau telah menikah, jika anak pertama dan kedua ditetapkan juga maka nafkah anak juga dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;
6. Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Harta bawaan Penggugat Rekonvensi, berupa sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah rumah tinggal yang terletak di Kampung Terusan, RT. 003 RW. 001 Kampung Terusan, RT. 002 RW. 001, Desa Lenggah Sari Kecamatan Cabang Bungin - Kabupaten Bekasi dan bukti hak berupa Akta Jual Beli (AJB) rumah tersebut tercatat atas nama orang tua Penggugat Rekonvensi Cs. Penggugat Rekonvensi (A. Ayah Cs. Termohon) Kepada Penggugat Rekonvensi ;
7. Penggugat Rekonvensi menuntut agar ditetapkan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berupa :

Hal. 54 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Satu Unit Motor Supra X Warna Hitam yang dibeli pada tahun 2010 diperoleh dalam kurun perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;
- b. Satu Unit Mobil Avansa warna Silver tahun 2006 yang dibeli pada tahun 2012 diperoleh dalam kurun perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;
- c. Satu Unit Motor Beat warna hitam yang dibeli pada tahun 2014 diperoleh dalam kurun perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;
- d. Sebidang tanah sawah seluas 500 M2 (lima ratus meter persegi) terletak di Desa Lenggah Sari Kecamatan Cabang Bungin - Kabupaten Bekasi ;
- e. Obyek dibeli dari H. Bahwan pada tahun 2013 dalam kurun perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harga pembelian sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) ;
- f. Over alih garapan tanah sawah seluas 1.000 (seribu meter persegi) terletak di Desa Lenggah Sari Kecamatan Cabang Bungin - Kabupaten Bekasi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan:

1. Bahwa ketiga supaya ditetapkan di Tergugat Rekonvensi, karena sebelumnya telah ada perjanjian tertulis bahwa semua anak berada pada Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar mut'ah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayar iddah;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberikan nafkah anak;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberikan nafkah madhiyah karena selama ini masih memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini

*Hal. 55 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah apakah Penggugat Rekonvensi layak mendapat mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madhiyah sebagai akibat dari cerai talak dan siapa yang lebih berhak mengenai hak asuh anak dan berapa nafkah anak yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menguatkan gugatannya dengan bukti surat T.3, T.4, T.5, T.6, T.9, T.10, T.11 dan T.12 dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak T.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak T.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak merupakan bukti yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti T.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga, tidak ada aslinya namun isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dari bukti tersebut diperoleh bukti antara Pemohon dan Termohon memiliki 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa Akta Jual-Beli Tanah merupakan bukti yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti T.10 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dari bukti tersebut diperoleh bukti bahwa tanah yang terletak di Kampung Terusan RT.02 RW.01 Desa Lenggangsari Kecamatan Cabang Bungin luas 155 m dibeli oleh dana atas nama ayah kandung Termohon dan Termohon (A. Ayah cs. Termohon);

Menimbang, bahwa bukti T.11 berupa foto print out sebuah mobil, menurut Penggugat Rekonvensi untuk menerangkan Tergugat Rekonvensi memiliki mobil avanza. Terhadap bukti tersebut Majelis Hakim tidak dapat menunjukan kepemilikan mobil dari Tergugat Rekonvensi, karena foto tersebut tidak jelas dan tidak didukung oleh bukti kepemilikan, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Hal. 56 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.12 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan atas dugaan tindak pidana menelantarkan dan kekerasan psikis yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi. Bukti tersebut baru laporan sepihak dari Penggugat Rekonvensi, belum ada putusan dari pengadilan sehingga dugaan tersebut belum terbukti, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi Rekonvensi telah menguatkan jawabannya dengan bukti surat P.8 dan P.9 dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Surat Perjanjian Hak Asuh Anak yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, serta diketahui Kepala Desa Lenggah Sari Kecamatan Cabang Bungin, dari bukti tersebut diperoleh bukti bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah membuat perjanjian hak asuh anak yang isinya ketiga anak berada pada hak asuh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Chating antara Tergugat Rekonvensi dengan anak, dari bukti tersebut diperoleh bukti permulaan bahwa Tergugat Rekonvensi masih memperhatikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi, jawaban Tergugat Rekonvensi, bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak, perempuan, umur 14 tahun, Anak, Perempuan, umur 09 tahun dan Anak, Perempuan, umur 06 tahun., sekarang ketiga anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi;
2. bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal selama sekitar 1 tahun karena adanya perselisihan;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat Rekonvensi satu persatu;

### **Mengenai Hak Asuh Anak (Hadhanah)**

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Penggugat mohon agar hak

Hal. 57 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh anak atas nama Anak, perempuan, umur 14 tahun, Anak, Perempuan, umur 09 tahun dan Anak, Perempuan, umur 06 tahun ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, karena selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat berpisah tempat tinggal ketiga anak tersebut tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menolak ketiga anak tersebut berada pada Penggugat Rekonvensi karena sebelumnya telah ada kesepakatan bahwa hak asuh ketiga anak tersebut berada pada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan para saksi ditemukan fakta:

- Bahwa 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak, perempuan, umur 14 tahun, Anak, Perempuan, umur 09 tahun dan Anak, Perempuan, umur 06 tahun adalah anak sah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa pernah ada perjanjian/kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang isinya ketiga anak menjadi hak asuh Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa ketiga anak sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dalam keadaan sehat, baik fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan fakta yang ada Majelis Hakim memandang meskipun pernah ada perjanjian tertulis yang isinya menerangkan hak asuh ketiga anak tersebut berada pada Tergugat Rekonvensi, namun Majelis Hakim memandang perjanjian tersebut pada saat itu dalam suasana emosional dan ego kedua orang tuanya yang mana pada saat itu terjadi musyawarah dugaan perselingkuhan Penggugat Rekonvensi dengan Laki-laki, terhadap hak asuh anak ini Majelis Hakim lebih cenderung melihat fakta yang ada bahwa anak-anak sekarang tinggal nyaman bersama Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya serta melihat kemaslahatan bagi anak, bukan ego orang tua, maka Majelis Hakim memandang cukup ketiga anak yang dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi selaku ibunya;

Hal. 58 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penguasaan hak asuh anak oleh Penggugat Rekonvensi bukan berarti menghalangi atau memutus hubungan anak dengan pihak Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya, akan tetapi makna penguasaan tunggal atas anak oleh salah satu orangtua bertujuan untuk menempatkan anak bukan sebagai korban pertikaian. Anak harus diberikan kepastian hukum (Rechtzekerheid) oleh siapa anak tersebut diasuh supaya tidak seperti barang yang diperebutkan. Oleh karena itu dikemudian hari Penggugat Rekonvensi dilarang menghalangi apabila sewaktu-waktu Tergugat Rekonvensi ingin bertemu anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak (Hadhanah) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah patut untuk dikabulkan sebagian;

**Mengenai Mut'ah**

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;
2. bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;
3. bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama sekitar 15 (lima belas) tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya

*Hal. 59 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan telah melahirkan dan mengasuh 3 (tiga) orang anaknya sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

4. bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

**وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاغٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ**

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

5. bahwa, Penggugat Rekonvensi meminta mut'ah berupa uang sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim menilai kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut terlalu kecil sedangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi terlalu besar oleh karena itu Majelis Hakim menentukan sendiri dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat mengenai mut'ah dikabulkan sebagian;

### **Mengenai Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami kebutuhan istri saat ini secara wajar;
2. bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dinyatakan bahwa:

**وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة**

Hal. 60 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Artinya: “Bagi perempuan yang menjalani idah talak raj’i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak”.

3. Bahwa, tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai jumlah nafkah iddah adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak menanggapi nafkah iddah, oleh karenanya Majelis Hakim akan menentukan sendiri jumlah nafkah iddah dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kelayakan yaitu sebesar Rp 2.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan atau sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah;

4. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah iddah dapat **dikabulkan** sebagian dan Tergugat Rekonvensi harus diwajibkan membayar nafkah idah selama masa iddah, yaitu Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

### Mengenai nafkah lampau/terhutang (Madhiyah)

Menimbang, bahwa terhadap petitum rekonvensi nafkah lampau/terhutang baik terhadap Penggugat Rekonvensi maupun terhadap anak, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) syarat utama seorang istri mendapat nafkah iddah adalah istri tersebut tidak nusyuz, dan ketentuan ini dipersamakan juga terhadap nafkah lampau (madhiyah);
2. bahwa berdasarkan fakta yang tercantum dalam pertimbangan konvensi bahwa Termohon terbukti telah memiliki pria idaman lain, oleh karena itu Majelis Hakim memandang hal tersebut sebagai bagian dari sikap nusyuz (durhaka/membangkang) seorang istri;
3. bahwa berdasarkan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal karena adanya perselisihan diantara keduanya, bukan karena bentuk penelantaran tanpa alasan dari suami terhadap istrinya;

Hal. 61 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa nafkah lampau/madhiyah anak berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 tidak dapat dituntut karena anak merupakan *lil intifa bukan lil tamlik*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim harus menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau/nafkah madhiyah;

### **Mengenai Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah 3 (tiga) orang anak Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan menolak memberikan nafkah anak karena hak asuh anak seharusnya berada pada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa oleh karena 3 (tiga) orang anak sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, maka untuk membayar biaya dan nafkah pemeliharaan untuk ketiga orang anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayah, sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam;
2. bahwa namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;
3. bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat Rekonvensi yang meminta sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan untuk 3 orang anak jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, dan kebutuhan minimal anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya, oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan jumlah tersebut sebagai nafkah anak minimal yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi tiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, namun demikian untuk mengantisipasi bertambahnya

Hal. 62 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan maka nafkah tersebut ditambah kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut mandiri atau dewasa (usia 21 tahun);

4. bahwa dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak sebagaimana yang dipertimbangkan di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, sesuai Sema Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

### **Mengenai tuntutan harta bawaan**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan harta bawaan Penggugat Rekonvensi (vide petitum 5), berupa sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah rumah tinggal yang terletak di Kampung Terusan, RT. 003 RW. 001 Kampung Terusan, RT. 002 RW. 001, Desa Lenggah Sari Kecamatan Cabang Bungin - Kabupaten Bekasi dan bukti hak berupa Akta Jual Beli (AJB) rumah tersebut tercatat atas nama orang tua Penggugat Rekonvensi Cs. Penggugat Rekonvensi (A. Ayah Cs. Termohon) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyampaikan bahwa tanah dan rumah tersebut dibeli dan dibangun oleh Tergugat Rekonvensi sehingga seharusnya tanah dan rumah tersebut merupakan harta bersama bukan harta bawaan, karena dibeli dalam masa perkawinan dan ada kontribusi uang dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9 dan T.10 dan keterangan saksi-saksi Majelis menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2007 ayah kandung Penggugat Rekonvensi membeli sebidang tanah yang terletak di Kampung Terusan, RT. 003 RW. 001 Kampung Terusan, RT. 002 RW. 001, Desa Lenggah Sari Kecamatan Cabang Bungin - Kabupaten Bekasi seluas 115 m<sup>2</sup> menggunakan uang dari ayah kandung Penggugat Rekonvensi

Hal. 63 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Akta Jual Beli atas nama ayah kandung Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa kemudian di atas tanah tersebut dibangun pondasi rumah sampai berdiri kayu menggunakan dana dari orang tua Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa pada saat membangun Tergugat Rekonvensi memberikan uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada orang tua Penggugat Rekonvensi yang kemudian digunakan untuk melanjutkan pembangunan rumah dan selanjutnya rumah dibangun sampai selesai oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam, telah diatur sedemikian rupa mengenai harta kekayaan dalam perkawinan yang berbentuk harta bersama dan harta bawaan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan harta kekayaan dalam perkawinan majelis perlu mengetengahkan definisi yang diperoleh dari bunyi pasal dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni:

- Pasal 1 huruf (f) harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
- Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harta bawaan adalah harta yang diperoleh oleh masing-masing suami atau istri sebelum masa perkawinan dan atau harta yang diperoleh oleh masing-masing suami atau istri pada masa perkawinan tetapi didapat dari hadiah atau warisan.

Menimbang, bahwa dari kedua pengertian atau definisi peristilahan di atas, yang kemudian dihubungkan dengan fakta hukum di atas maka majelis berpendapat dan berkesimpulan sebagai berikut:

Hal. 64 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah luas 115 m<sup>2</sup> di Alamat - Kabupaten Bekasi dengan batas-batas sebagai berikut

- Barat : Jalan Terusan
- Utara : rumah Ali Usman
- Timur : tanah Damang/Bakar
- Selatan : tanah Damang/Bakar

sesuai alas Akta Jual Beli (AJB) No : 204/AJB-AD/VI/2007 atas nama A. Ayah Cs. Termohon adalah harta bawaan Penggugat Rekonvensi, karena meskipun dalam Akta Jual beli mencantumkan nama ayah kandung Penggugat Rekonvensi (A. Ayah) namun disana dicantumkan juga nama Penggugat Rekonvensi, sehingga Majelis berkesimpulan hal tersebut sengaja diberikan oleh ayah kandung Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemberian/hadiah orang tua kepada anaknya dan sebagaimana yang dipertimbangkan di atas hadiah atau warisan meskipun dalam perkawinan tetap merupakan harta bawaan seseorang;

3. Bahwa bangunan rumah yang berada diatas tanah sebagaimana dalam poin 1 merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena rumah tersebut dibangun bersama-sama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 5, yang meminta agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bawaan antara Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dengan menetapkan bahwa tanah tersebut merupakan harta bawaan Penggugat Rekonvensi, sedangkan bangunannya merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena perkawinan telah putus akibat perceraian, maka Penggugat selaku duda (mantan suami) dan Tergugat selaku janda (mantan

Hal. 65 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri), masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa tersebut ditetapkan sebagian sebagai harta bawaan Penggugat yakni tanah seluas 115 M2 sedangkan rumah di atasnya merupakan harta bersama, maka untuk membagi dua objek perkara yang dinyatakan sebagai harta bersama, dipandang dapat terlaksana jika objek perkara tersebut dijual secara utuh atau sekaligus yaitu tanah dan rumah;

Menimbang, bahwa jika objek tanah dan bangunan rumah tersebut dijual lalu dibagi untuk Penggugat dan Tergugat, maka prosentase pembagiannya dipandang sangat adil oleh majelis hakim jika pembagiannya adalah  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) untuk Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) untuk Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi yang menguasai harta bersama, maka sesuai maksud pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara menjual tanah dan rumah tersebut atau menjual dengan cara lelang melalui kantor lelang negara, kemudian hasilnya diserahkan sebesar  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga untuk) untuk Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) untuk Tergugat Rekonvensi, setelah dipotong biaya lelang, pajak dan sebagainya;

### **Mengenai Harta Bersama**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga memohon agar Pengadilan menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian harta bersama kepada Penggugat Rekonvensi (*vide*, petitum angka 6 dan 7), objek tersebut berupa:

- 1) Satu unit motor Supra X Warna Hitam yang dibeli pada tahun 2010;
- 2) Satu unit mobil Avansa warna silver tahun 2006 yang dibeli pada tahun 2012;
- 3) Satu unit motor Beat warna hitam yang dibeli pada tahun 2014;

Hal. 66 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Sebidang tanah sawah seluas 500 M2 (lima ratus meter persegi) terletak di Desa Lenggah Sari Kecamatan Cabang Bungin - Kabupaten Bekasi ;

5) Obyek dibeli dari H. Bahwan pada tahun 2013 sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) ;

6) Over alih garapan tanah sawah seluas 1.000 (seribu meter persegi) terletak di Desa Lenggah Sari Kecamatan Cabang Bungin - Kabupaten Bekasi ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat menolak karena objek tidak jelas (*obscuur libel*), kemudian dalam pembuktian juga Majelis tidak menemukan bukti surat apapun mengenai objek-objek tersebut, tidak diketahui status kepemilikan dan No. Polisinya, sehingga gugatan tersebut tidak jelas (*obscuur libel*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan mengenai harta bersama harus dinyatakan tidak dapat diterima (*neit onvankelijke verklaard*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi, sedangkan biaya pemeriksaan setempat dibebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon

Hal. 67 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

## DALAM REKONVENSI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi

## DALAM POKOK PERKARA

4. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
5. Menetapkan anak yang bernama:
  - 5.1 Anak, perempuan, umur 14 tahun;
  - 5.2 Anak, Perempuan, umur 9 tahun;
  - 5.3 Anak, Perempuan, umur 06 tahun.

berada dalam hak asuh (hadlanah) Penggugat Rekonvensi;

6. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak berupa :

- 3.1 Mut'ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 3.2 Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah;
- 3.3 Nafkah 3 (tiga) orang anak sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% pertahun sampai anak tersebut mandiri atau dewasa (21 tahun);

7. Menetapkan harta berupa tanah luas 115 m<sup>2</sup> di Alamat - Kabupaten Bekasi dengan batas-batas sebagai berikut

- Barat : Jalan Terusan
- Utara : rumah Ali Usman
- Timur : tanah Damang/Bakar
- Selatan : tanah Damang/Bakar

Hal. 68 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai alas Akta Jual Beli (AJB) No : 204/AJB-AD/VI/2007 atas nama A. Ayah Cs. Termohon adalah harta bawaan Penggugat Rekonvensi, sedangkan bangunan rumah yang berada diatasnya merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan harta bawaan dan bagian harta bersama sebagaimana pada poin 3 tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara menjual tanah dan rumah tersebut secara keseluruhan atau menjual dengan cara lelang melalui kantor lelang negara, kemudian hasilnya diserahkan sebesar 2/3 (dua pertiga) untuk Penggugat Rekonvensi dan 1/3 (sepertiga) untuk Tergugat Rekonvensi, setelah dipotong biaya lelang, pajak dan sebagainya;

9. Menyatakan gugatan Rekonvensi mengenai harta bersama berupa :

9.1 Satu Unit Motor Supra X Warna Hitam yang dibeli pada tahun 2010;

9.2 Satu Unit Mobil Avansa warna Silver tahun 2006 yang dibeli pada tahun 2012;

9.3 Satu Unit Motor Beat warna hitam yang dibeli pada tahun 2014;

9.4 Sebidang tanah sawah seluas 500 M2 (lima ratus meter persegi) terletak di Desa Lenggah Sari Kecamatan Cabang Bungin - Kabupaten Bekasi ;

9.5 Obyek dibeli dari H. Bahwan pada tahun 2013 sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) ;

9.6 Over alih garapan tanah sawah seluas 1.000 (seribu meter persegi) terletak di Desa Lenggah Sari Kecamatan Cabang Bungin - Kabupaten Bekasi ;

tidak dapat diterima (*neit onvankelijke verklaard*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah), sedangkan biaya Pemeriksaan Setempat sejumlah

Hal. 69 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1442 Hijriyah oleh Dendi Abdurrosyid, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sayuti dan Alvi Syafiatin, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Almahsuri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. Sayuti**

**Dendi Abdurrosyid, S.H.I.,M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Alvi Syafiatin, S.Ag.**

**Panitera Pengganti,**

**Almahsuri, S.H.I.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal. 70 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Perkara	ATK	:	Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan		:	Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan		:	Rp. 540.000,-
5. Biaya Redaksi		:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai		:	Rp. 6.000,-

---

<b>JUMLAH</b>		:	Rp. 656.000,-
---------------	--	---	---------------

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 71 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)